

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan diantaranya:
 - a. Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang mendapatkan program pembinaan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapiannng.
 - b. Program pembinaan terbagi atas program kemandirian, program rehabilitasi, program kerohanian, program layanan kesehatan dan olahraga, dan program integrasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang dalam melakukan pembinaan kemandirian sebagaimana yang dimaksud melakukan pembinaan kerja terhadap narapidana jelas menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman pembinaan yang telah didapatkan dari kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara. Jenis-jenis pelatihan kerja ataupun program kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang ini terdiri dari:

- a) Manufaktur
 - 1) Mebel
 - 2) Kerajinan Tangan
- b) Agribisnis (pertanian)

- 1) Pertanian didalam Lembaga Pemasyarakatan
- 2) Pertanian diluar Lembaga Pemasyarakatan
- c) Konstruksi
 - 1) Pertukangan
- d) Jasa
 - 1) Potong Rambut
 - 2) Bengkel Las
 - 3) Modifikasi dan pengecatan *body* kendaraan sepeda motor
 - 4) Keahlian Kerja yang terdiri dari:
 - (1) Pekerja diruang perkantoran
 - (2) Pekerja diruang ibadah
 - (3) Pekerja diruang perawatan
 - (4) Pekerja di taman
 - (5) Pekerja Olahraga

2. Cara Pemilihan Jenis Program Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Pemilihan jenis program kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu melalui proses Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (Sidang TPP). Di dalam melaksanakan Sidang TPP, warga binaan ditanyai seputar latar belakang, perkara yang dilakukan, lama hukuman, minat bakat dan kemampuannya.

Sidang TPP yang dimaksud dibentuk sesuai landasan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

Diharapkan agar kelak apabila mereka selesai menjalani masa pidananya maka kemampuan dalam mengatasi segala sesuatu masalah yang dihadapinya bermanfaat dalam usaha memperbaiki interaksi sosial dengan lingkungan masyarakat. Pada awalnya pembinaan bagi para narapidana bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan menjadi bernilai sosial (*social return*) yang melampaui nilai (*private*) yang diterima oleh setiap individu jenis pemanfaatan pembinaan ini sama potensialnya dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak narapidana mengenyam pembinaan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang.

1) Faktor Penghambat Terlaksananya Program Kemandirian

Faktor penghambat pelaksanaan program kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang terhadap kesiapan untuk kembali ke masyarakat adalah:

- 1) Faktor Waktu dan Bentuk Pembinaan
- 2) Faktor Pegawai/Tenaga Pengajar

- 3) Faktor *Over Kapasitas*
- 4) Sarana dan Prasarana yang Terbatas
- 5) Faktor Terbatasnya Anggaran Keuangan

5.2. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat mengambil tindakan melalui pembangunan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang agar lebih besar lagi dikarenakan padatnya penghuni dan lokasi yang relatif kecil membuat program pembinaan khususnya program kemandirian menjadi terhambat.
2. Perlunya peningkatan keterlibatan pihak-pihak tertentu, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga lain yang memiliki sertifikasi profesional dalam hal menyediakan tenaga pembina keterampilan kerja agar narapidana yang sedang menjalani pemidanaan tetap mendapatkan pembinaan kerja yang maksimal. Disamping itu juga bekerja sama dengan pihak swasta baik secara perorangan, kelompok, maupun perusahaan agar keterampilan yang dihasilkan oleh narapidana dapat mendukung usaha-usaha mandiri maupun industri.